



**SALINAN PENETAPAN**  
**Nomor 232/Pdt.P/2013/PA.Wtp.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN**  
**KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan pengesahan nikah yang diajukan olah :

**Anis bin Baco Tang** , umur 35 tahun,  
Agama Islam, pendidikan SMP,  
pekerjaan petani, alamat Desa  
Padaelo Kecamatan Lamuru,  
Kabupaten Bone, sebagai **pemohon I**;

**Rahmiati binti Haling**, umur 32 tahun,  
Agama Islam, pendidikan SMP,  
pekerjaan urusan rumah tangga,  
alamat Desa Padaelo Kecamatan  
Lamuru Kabupaten Bone, sebagai  
**pemohon II**;

Pengadilan Agama Watampone tersebut;  
1 elan membaca dan mempeajari berkas  
perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon  
dan memeriksa bukti-buktinya;

**DUDIJK PERKARANYA**



surat permohonannya tertanggal 14 Mei 2013 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 232/Pdt.P/2013/PA.Wtp. tanggal 14 Mei 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa, pemohon I dengan pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone pada tahun 2000 ;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II bernama Haling dinikahkan oleh imam setempat bernama Sahuddin dengan maskawin 2 pohon kelapa, disaksikan oleh Rahman dan Patihu.
3. Bahwa pada saat pernikahan pemohon I berstatus jejak sedangkan pemohon II berstatus perawan;  
berstatus perawan;
4. Bahwa, antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun



5. Bahwa setelah menikah tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai tiga orang anak ;

6. Bahwa pemohon I dan pemohon II belum mendapat buku kutipan akta nikah dan telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamuru guna meminta surat nikah tetapi dalam register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data pernikahan pemohon I dan pemohon II;

7. Bahwa saat ini pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Watampone guna dijadikan sebagai dasar hukum adanya bukti sah pernikahan yang terjadi saat itu ;

8. Bahwa pemohon bersedia dituntut dan menanggung segala resiko bila ternyata permohonan ini dikemudian hari menimbulkan kerugian Negara atau pihak manapun;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas,  
pemohon I dan pemohon II mohon agar  
Ketua Pengadilan Agama Watampone  
memeriksa perkara ini dan selanjutnya



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
menetapkan penetapan yang namanya  
putusan.mahkamahagung.go.id  
berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan pemohon I (Anis bin Baco Tang) dengan pemohon II (Rahmiati binti Haling) yang dilangsungkan pada tahun 2000 di Kecamatan Lamuru kabupaten Bone .
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II hadir di persidangan selanjutnya dibacakan permohonan pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 730812131201780001 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bone tanggal 21 Nopember 2012 bermaterai cukup, sesuai aslinya sebagai bukti (P) dan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Haling bin Dani**, umur 59 tahun, bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II karena sekampung keduanya dalah suami istri menikah pada tahun 2000 ;  
Bahwa saksi tidak hadir pada pemikahannya tetapi saksi mngetahui bahwa orangtua pomohon II masih hidup saat itu dan ia sebagai wali nikah, pemikahan dilangsungkan di Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone;

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah saat itu adalah rahman dengan Fatiha, maskawin berupadua pohon kelapa ;

Bahwa pada saat pemikahan berlangsung pemohon I jejak dan pemohon II perawan, tidak ada hubungan keluarga lagi tidak sesusuan dan selama ini tidak ada yang keberatan terhadap pemikahannya ;

2. **Aris bin Seni**, umur 47 tahun, bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II karena tetangga dekat keduanya adalah suami istri menikah di Kecamatan Lamuru pada tahun 2000;



Bahwa saksi tidak pernikahnya tetapi

atau yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Rahman dan Fatiha dimana saat itu pemohon I berstatus jejak dan pemohon II berstatus perawan ;

Bahwa wall nikah ayah kandung pemohon II bemama Haling karena saat itu orang tua pemohon II masih hidup, maskawin berupa dua pohon kelapa ;

Bahwa keduanya tidak ada hubungan nasab / keluarga lagi tidak pernah sesusuan;

Bahwa selama ini pemohon 1 dengan pemohon II tidak pernah cerai lagi tidak ada yang keberatan atas pernikahannya itu;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon I dan pemohon II menerima dan dalam kesimpulannya menyatakan bahwa pernikahan pemohon benar telah dilakukan menurut ajaran islam serta mohon penetapan pengadilan ;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan isbat nikah pada pokoknya bahwa pernikahannya dilaksanakan pada tahun 2000 di Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone, tidak ada larangan melakukan pernikahan, bahwa maksud permohonan pengesahan nikah pemohon adalah untuk mendapat bukti sahnya pernikahan antara pemohon I dan pemohon II yang terjadi saat itu ;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan tersebut maka sesuai Pasal 7 ayat (2), dan (4) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Watampone, berwenang untuk memeriksa perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnya pernikahan tersebut, terlebih dahulu diperiksa antara syarat dan rukun pernikahan sebagaimana tersebut dalam ketentuan perundang-undangan dan pelaksanaan pernikahan pemohon itu sendiri;



Tanda Penduduk dimana bukti tersebut tidak relevan sebagai bukti keabsahan suatu pemikahan oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa sekaitan dengan hal tersebut pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan kesaksian yang keterangannya telah memenuhi syarat formil dengan memberikan keterangan dalam persidangan setelah di sumpah menurut agamanya diperiksa satu persatu dan keterangannya saling bersesuaian dan syarat materil dengan memberikan keterangan dengan pengetahuan yang jelas, peristiwa diterangkan bersumber dari pengetahuan pengalaman, penglihatan sendiri serta berkaitan langsung dengan permohonan pemohon, sehingga ditemukan fakta dalam persidangan perkara ini yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemikahan pemohon 1 dengan pemohon II di dilaksanakan pada tahun 2000 di Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone, ketika perenikahan berlangsung pemohon I berstatus





ada hubungan nasab lagi tidak sesusuan ;

2. Bahwa pemikahan dilaksanakan dengan wali nasab dengan dihadiri oleh dua orang saksi nikah, laki-laki beragama islam lagi balig, mahar berupa dua pohon kelapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka terbukti bahwa pemikahan antara Anis bin Baco Tang dengan Rahmiati binti Haling di Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone telah dilaksanakan menurut syarat dan hukum syariat Islam ;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan doktrin ulama yang sekaitan dengan permohonan ini, sebagaimana termuat dalam :

1. Kitab Fathul Mu'in berbunyi:

Artinya : Didalam dakwa (permohonan) telah nikah kepada perempuan haras menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya. (Fathul Mu'in IV : 253).

2. Kitab I'ananut Tholibin, berbunyi:

ji SI j\*I JaUil jl jSI  
JjL



seorang laki-laki yang sudah dewasa dan

berakal (akil balig) atas pemikhannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya istri membenarkan atas pengakuan tersebut (I'ananut Tholibin Juz II hal 308 )

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka permohonan pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara voluntair yang bersifat ex parte yakni seluruh kepentingan ada pada pemohon sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**



1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan pemohon I (**Anis bin Baco Tang**) dengan pemohon II (**Rahmiati binti Haling**) yang dilaksanakan pada tahun 2000 di Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone.
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000, (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2013 \1. bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1434 H, oleh kami Drs. H. Amiruddin, M.H. sebagai ketua majelis serta Muh.Nasir B, S.H. dan Drs. M. Yunus K, S.H. sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan Dra.Nuraeni sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon I dan pmohon II.  
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hakim  
Anggota I  
ttd  
**Muh.Nasir  
B, S.H.**  
Hakim  
Anggota II

Ketua Majelis ttd  
**Drs.  
H.Amiruddin, .M.H.**

Panitera Pengganti  
ttd  
**Dra.**

**Nuraeni.**

Rincian Biaya

0, -  
0, -